

P E N E T A P A N
Nomor : 35/G/2025/PTUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca;

Surat gugatan Penggugat tanggal 31 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 4 Februari 2025 dengan Register Nomor 35/G/2025/PTUN.JKT, dalam perkara antara :

HAMARUDIN GOBEL, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Teratai, Desa Marisa Selatan, Kabupaten Pahuwato, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Salahudin Pakaya, S.H,
2. Ferdinansyah Nur, S.H.
3. Adi Sahlan, S.H.
4. Febriyan Potale, S.H.
5. Wahyudin DJ Abas, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara, pada Kantor Konsultan Hukum "SALAHUDIN & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan yusuf Dali No.35, Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SP-JKT/I.2025 tanggal 31 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

1. KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO, tempat kedudukan di Jalan Tinaloga, Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh Sophian Rahmola, Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:

1. Opan Hamsah.
2. Roy Hamrain.
3. Hendrik Imran.
4. Risan Pakaya.

5. Hanif Purwanto.
6. Muthia Usman
7. Ikhsan Assegaf Anshori.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, masing-masing Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Pejabat serta Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, yang beralamat di Jalan Tinaloga, Desa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 160/PY.02-SU/75/2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Mochammad Afifuddin, Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :
 1. Iffa Rosita, Anggota KPU;
 2. Yulianto Sudrajat, Anggota KPU;
 3. Betty Epsilon Idroos, Anggota KPU;
 4. Idham Holik, Anggota KPU;
 5. August Mellaz, Anggota KPU;
 6. Parsadaan Harahap, Anggota KPU;
 7. Bernad Dermawan Sutrisno, Sekretaris Jenderal;
 8. Ebertha Kawima, Deputi Bidang Dukungan Teknis;
 9. Sigit Joyowardono, Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Utama;
 10. Andi Krisna, Kepala Biro Hukum;
 11. Rizki Indah Susanti, Kepala Bagian pada Biro Hukum;
 12. Muhtar Said, Tenaga Ahli;
 13. Setya Indra Arifin, Tenaga Ahli;
 14. Ahmad Wildan Sukhoyya, Tenaga Ahli;
 15. Edho Rizky Ermansyah, Tenaga Ahli;
 16. Muhammad Zaid, Tenaga Ahli;
 17. Yakin Mashuri, Tenaga Ahli;

18. Luqman Hakim, Tenaga Ahli;
19. Romi Maulana, Tenaga Ahli;
20. Salesiawati, Tenaga Ahli;
21. Ricky Septiandi, Tenaga Ahli;
22. Riswanto, Tenaga Ahli;
23. Tota Pasaribu, Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum;
24. Fakhrul Huda, Kepala Sub Bagian pada Biro Hukum;
25. Helty Marcelina Lengkong, Kepala Sub Bagian pada Biro Umum;
26. Retno Kusumastuti, Kepala Sub Bagian pada Biro Urnum;
27. Retno Wahyudiarti, Kepala Sub Bagian pada Biro Umum;
28. Juned, Fungsional Ahli Muda;
29. Pinto O Barus, Fungsional Ahli Muda;
30. Tri Juninisyanty , Fungsional Ahli Muda;
31. Annette Lusy Handayani, Fungsional Ahli Muda;
32. Rizkyasri Suminar, Fungsional Ahli Muda;
33. Andi Prasetiyo, Fungsional Umum pada Biro Hukum;
34. Chairunisa, Fungsional Umum pada Biro Hukum;
35. Anindita Pratitaswari, Fungsional Umum pada Biro Hukum;
36. Rizka Threesea Khumala, Fungsional Umum pada Biro Hukum;
37. Ayutya Triadindawathy , Fungsional Umum pada Biro Hukum;
38. Zakaria Abdul Ghan, Fungsional Umum pada Biro Hukum;
39. Mega Sonia Putri, Fungsional Umum pada Biro Hukum;
40. An Nisaa' Nurawalin Sulistyo , Fungsional Umum pada Biro Hukum;
41. Eka Purnama Sudibyo, Fungsional Umum pada Biro Umum;
42. Herman Pamuji, Fungsional Ahli Pertama pada Biro Hukum;
43. Muhammad Alwy Zain Holle, Fungsional Ahli Pertama pada Biro Hukum;
44. Nurul Huda, Fungsional Ahli Pertama pada Biro Hukum;
45. Meike Indriani, Fungsional Ahli Pertama pada Biro Hukum;

46. Diah Ayu Prabawatiningbudi, Fungsional Terampil Arsiparis pada Biro Hukum;
 47. Praise Juinta WSS, Staf pada Biro Hukum;
 48. Dorothea Ajeng Puspitowati, Staf pada Biro Hukum; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Anggota KPU, Pejabat dan Pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor : 29 Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 15/HK.07.3-SU/08/2025 tanggal 10 Februari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO**, Tempat kedudukan di Jalan Drs. Achmad Nadjamuddin, Limba U II, Kota Selatan, Kota Gorontalo, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

- 4. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, RT.8/RW.4, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 10 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur gorontalo terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024;

Menimbang, bahwa Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Ketua Pengadilan dalam rapat permusyawaratan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan;

- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam proses dismissal telah memanggil Para Pihak pada rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, yang diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 10 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur gorontalo terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024;
- Bahwa Pihak Penggugat telah melakukan upaya keberatan yang ditujukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan suratnya Nomor : 001/PAP/01/2025 tanggal 22 Januari 2025, perihal Permohonan Peninjauan Kembali atas Jawasan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : B-26/PP.00/K1/01/2025, tanggal 17 Januari 2025 Tentang Jawaban Memori Keberatan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat gugatan dan objek sengketa beserta surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini, diperoleh fakta hukum, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 10 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur gorontalo terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas bahwa objek sengketa a quo berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan Wakil Walikota yaitu tentang penetapan Pasangan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur Gorontalo Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Menimbang, bahwa secara normatif berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah telah mengatur terkait kewenangan Pengadilan yang menguji sengketa dalam proses pemilihan kepala daerah khususnya apabila terjadi sengketa penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa 2.

Menimbang, bahwa Peraturan Perundang-Undangan tersebut meliputi:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - Pasal 153: Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten / Kota.
 - Pasal 154: (1) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten / Kota telah dilakukan.(2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota. (3) Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang khususnya;

- Pasal 153 ayat 1 : Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota
- Pasal 154 ayat (1) Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. (2) Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan. Pasal 154
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - Pasal 1 angka 9 : Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten / Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
 - Pasal 1 angka 15 : Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan yang bersangkutan
 - Pasal 2 ayat 1:(1) Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan. (2) Pengadilan berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilihan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota telah digunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa proses penegakan hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah khususnya pengujian sengketa di Pengadilan, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di Mahkamah Agung berlaku ketentuan khusus (*lex specialis*). Dalam hal ini, pengujian sengketa pilkada memiliki kekhususan dalam hal: Pengadilan yang menguji, waktu pengujian dan objek sengketa pengujian.

Menimbang, bahwa terkait dengan kewenangan Pengadilan, sebagaimana ketentuan di atas, dalam konteks sengketa administrasi di Pilkada, maka Pengadilan yang memiliki kewenangan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa, sebagaimana ketentuan di atas, dalam konteks sengketa administrasi, maka objek sengketa yang dapat diuji di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Daerah yang akan berkontestasi di Pilkada. Terkait dengan in casu, maka objek sengketa *a quo* secara hukum tidak dapat diuji di Pengadilan Administrasi karena secara *lex spesialis*, Pengadilan Administrasi yakni Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara hanya berwenangan menguji sengketa penetapan calon kepala daerah namun tidak berwenang menguji keputusan KPU tentang penetapan pemenang pilkada.

Menimbang, bahwa terkait dengan waktu pengujian, sebagaimana ketentuan di atas, maka dalam konteks sengketa administrasi di pilkada, maka kewenangan pengujian oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa dilakukan sepanjang sebelum dilakukannya pemungutan suara, yaitu sepanjang proses pencalonan calon kepala daerah. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak berwenang menguji sengketa administrasi apapun pasca pemungutan suara termasuk sengketa penetapan pemenang pilkada karena pengujian atas sengketa penetapan pemenang pilkada menjadi kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Pilkada tersebut serta diatur dan dipertegas dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan maka Pengadilan menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*, baik dari kewenangan Pengadilan, objek sengketa maupun waktu pengujian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa gugatan yang diajukan telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni , “*a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan*” maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 249.000,- (Dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah):

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal, 25 Februari 2025, oleh OENOEN PRATIWI, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dibantu oleh Dr. MUHAMMAD,S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II melalui Sistem Informasi *Pengadilan*, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau kuasanya masing-masing.

PANITERA

KETUA,

Dr. MUHAMMAD, S.H.,M.H.

OENOEN PRATIWI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- ATK (alat tulis kantor)	:	Rp. 145.000,-
- Panggilan-Panggilan	:	Rp 44.000,-
- Lain-lain	:	Rp 10.000,-
- Meterai	:	Rp 10.000,-
- Redaksi	:	<u>Rp 10.000, +</u>
Jumlah	:	Rp 249.000,-

